



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 419 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KOTA/
KABUPATEN ADMINISTRASI SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten Administrasi Sehat, perlu adanya dukungan kualitas lingkungan bersih, nyaman, aman dan sehat meliputi kualitas fisik, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan melalui peran aktif masyarakat, swasta dunia usaha serta pemerintah daerah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 405/2011 telah dibentuk Tim Pembina Kota/Kabupaten Administrasi Sehat, namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga harus dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Sehat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Sehat;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI SEHAT.**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pembina Kota/Kabupaten Administrasi Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tanggung jawab pengelolaan masing-masing tatanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD dan peran serta sektor pendukung yang tidak mengikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD dengan rincian :

- a. Pelaksanaan tanggung jawab tatanan secara teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- b. Pelaksanaan koordinasi Tim Pembina Kota/Kabupaten Administrasi Sehat untuk setiap sektor dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan UKPD di bawah koordinasi :
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan;
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial;
 3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Perekonomian; dan
 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.
- c. Biaya Pelaksanaan koordinasi untuk seluruh Tim Pembina Kota/Kabupaten Administrasi Sehat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Y

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 405/2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota/Kabupaten Administrasi Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 419 TAHUN 2015
Tanggal 20 Maret 2015

SUSUNAN TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI SEHAT

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

29. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Unsur Perguruan Tinggi
31. Unsur Organisasi Profesi
33. Unsur Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
34. Unsur Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
35. Unsur Dunia Usaha

- Sekretariat :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 419 TAHUN 2015
Tanggal 20 Maret 2015

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI SEHAT

1. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dan tumpang tindih antar SKPD/UKPD.

2. Ketua

- a. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan di berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Pembina.
- b. Memimpin rapat koordinasi Tim Pembina.
- c. Mengusulkan penghargaan kepada Gubernur bagi Walikota/Bupati yang telah berhasil membina daerahnya menjadi Kota/Kabupaten Administrasi Sehat setiap 2 (dua) tahun sekali pada hari ulang tahun Jakarta bulan Juni.
- d. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun rencana/program kerja tim Pembina.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya.
- d. Menyiapkan dan menyusun kebijakan serta melakukan pembinaan kepada SKPD/UKPD dan instansi terkait.
- e. Mengadakan forum diskusi/lokakarya/seminar dan pengkajian konsepsi sistem pelaksanaan penilaian Kota/Kabupaten Administrasi Sehat dan sekaligus melakukan pemantauan evaluasi terhadap sistem yang diterapkan.
- f. Mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan program Kota/Kabupaten Administrasi Sehat antar perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota/Kabupaten Administrasi Sehat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

4. Sekretaris

- a. Menyiapkan bahan evaluasi hasil kegiatan Tim Pembina.
- b. Menyusun serta melaporkan kegiatan Tim Pembina secara berkala kepada Ketua Tim.
- c. Mengarahkan dan mengoordinasikan Sekretariat Tim Pembina.
- d. Menyusun kriteria dan indikator dan penilaian dan/atau instrumen pembinaan.
- e. Menyusun pedoman pembinaan sesuai standar (kriteria, indikator dan parameter) Kota/Kabupaten Administrasi Sehat serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin.
- f. Merumuskan prosedur dan metode/mekanisme pembinaan sesuai kewenangan untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Administrasi Sehat.
- g. Mendiskusikan, mengkaji dan merumuskan prosedur dan metode/mekanisme pembinaan untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Administrasi Sehat.

Y

5. Anggota

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam perumusan kebijakan pembinaan Kota/Kabupaten Administrasi Sehat.
- b. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai pembinaan dengan instansi yang terkait.
- c. Menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan pembinaan sesuai bidang dan instansi yang terkait pada Sekretaris Tim secara berkala.

6. Sekretariat

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 419 TAHUN 2015
Tanggal 20 Maret 2015

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS TIM PEMBINA KOTA/
KABUPATEN ADMINISTRASI SEHAT

No.	Tatanan	Indikator	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
	Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udara Bersih 2. Air Sungai Bersih 3. Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum 4. Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga) 5. Pengelolaan Sampah 6. Perumahan dan Pemukiman 7. Pertamanan dan Hutan Kota 8. Sekolah 9. Pengelolaan Pasar 10. Sarana Olahraga dan Rekreasi dan 11. Penataan Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima/Asongan atau Industri Rumah Tangga) 	Dinas Tata Air	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKAD - Dinas Penataan Kota - Dinas Sosial - Dinas Kebersihan - Dinas Perumahan dan Gedung Pemda - Dinas Kesehatan - Dinas Pertamanan dan Pemakaman - Dinas Pendidikan - Dinas Olahraga dan Pemuda - Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan - Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Dinas Kominfo - BPMPKB - Kanwil Agama - Satpol PP - PD Pasar Jaya - PDAM - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - TP-PKK - Dunia Usaha - LSM
2.	Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Angkutan Umum (bus, angkot, taksi) dll 2. Pelayanan Terminal dan Halte 3. Rawan Kecelakaan 4. Penataan 5. Tertib Lalu Lintas dan Keselamatan 6. Kemasyarakatan 	Dinas Perhubungan dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKAD - Dinas Perhubungan dan Transportasi - BPLHD - Dinas Bina Marga - Dinas Pertamanan dan Pemakaman - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Kebersihan - Dinas Kesehatan - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Dinas Kominfo - BPMPKB - Kepolisian - Satpol PP - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM

No.	Tatanan	Indikator	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
3	Kawasan Pariwisata Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Wisata dan Kesehatan 2. Sarana Pariwisata 3. Obyek dan Daya Tarik Wisata 4. Pelayanan Kesehatan 5. Kemasyarakatan 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKAD - Kepolisian - BPLHD - Dinas Kesehatan - Dinas Bina Marga - Dinas Kebersihan - Dinas Sosial - Dinas Perhubungan dan Transportasi - Dinas Pertamanan dan Pemakaman - Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan - Dinas Pendidikan - Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Olahraga dan Pemuda - Dinas Perindustrian dan Energi - Dinas Kominfomas - BPMPKB - PD Pasar Jaya - PAM Jaya - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
4.	Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan fisik Industri 2. Lingkungan fisik Kantor dan Perdagangan 3. Penataan Sektor Informal (industri Kecil/rumah tangga) 4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa 5. Sosial ekonomi dan budaya dan kesehatan masyarakat 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKAD - BPLHD - Dinas Penataan Kota - Dinas Kesehatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan - Dinas Kominfomas - BPMPKB - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
5.	Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2. Tempat-tempat Umum 3. Pemukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat 4. Penyediaan Air Bersih 5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa 	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BPKAD - Dinas Perumahan dan Gedung Pemda - BPLHD - Dinas Olahraga dan Pemuda - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Tatanan	Indikator	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
		6. Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB 7. Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Asuh Anak 8. Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Jasmani 9. Program Anti Tembakau 10. Imunisasi 11. Pelayanan Pengobatan dan Perawatan 12. Pemberantasan Malaria 13. Pemberantasan Penyakit DBD 14. Pemberantasan TB Paru 15. Pemberantasan Diare 16. Pencegahan Penyakit Sehat Degeneratif 17. Gizi 18. JKPM		- Dinas Kominfomas - BPMPKB - PDAM - BNN - Komisi Penanggulangan AIDS - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM
6	Kehidupan Sosial yang Sehat	1. Penanganan kemiskinan dan ketunaan sosial : a. Fakir miskin b. Korban naza c. Anak jalanan dan pengemis d. Pengemis dan gelandangan e. Tuna susila 2. Penanganan kecacatan : a. Cacat fisik b. Cacat mental c. Cacat fisik dan mental 3. Penanganan komunitas adat terpencil	Dinas Sosial	- Bappeda - BPKAD - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kominfomas - Kanwil Agama - BPMPKB - Perguruan Tinggi - Organisasi Profesi - Dunia Usaha - LSM

No.	Tatanan	Indikator	Penanggung Jawab Teknis	SKPD/UKPD, Sektor Pendukung
		4. Penanganan keterlantaran : a. Anak b. Lanjut usia/ jompo 5. Penanggulangan korban bencana kekerasan (anak, wanita dan usia lanjut) dan kerusuhan		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA